



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1099, 2015

KEMENTAN. Sapi Bakalan. Sapi Indukan, dan  
Sapi Siap Potong. Pemasukan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/Permentan/PP.040/7/2015  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 108/Permentan/PD.410/9/2014 TENTANG PEMASUKAN  
SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 telah ditetapkan Pemasukan Sapi Bakalan Sapi Indukan dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam peningkatan pelayanan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong untuk memenuhi kebutuhan daging dan pengembangbiakan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/ 2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian

- Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 618);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1275);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 108/Permentan/PD.410/9/2014 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persyaratan pemasukan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
- a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (health requirement) dan sertifikat asal ternak (certificate of origin) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
- b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik;
- c. berumur antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
- d. bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.
- (2) Pemenuhan persyaratan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sertifikat

kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.

- b. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), paling kurang memuat:
- a. nomor rekomendasi;
  - b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat usaha peternakan;
  - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
  - d. negara asal;
  - e. uraian jenis/kategori, dan jumlah Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong serta kode HS;
  - f. persyaratan teknis kesehatan hewan;
  - g. tempat pemasukan;
  - h. tempat pengeluaran;
  - i. nama dan alamat eksportir;
  - j. farm, registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis; dan
  - k. masa berlaku rekomendasi.
- (2) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k selama 3 (tiga) bulan.

- c. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam hal negara asal yang tercantum dalam rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu pelayanan rekomendasi berakhir.

- d. Menambah pasal baru diantara Pasal 25 dan Pasal 26 dengan menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong diberikan rekomendasi pemasukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budidaya.

- e. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Bakalan, dan Sapi Siap Potong sebagai berikut:
  - a. untuk pemasukan tanggal 1 Januari - 31 Maret tahun berikutnya ditetapkan tanggal 1-31 Desember;
  - b. untuk pemasukan tanggal 1 April - 30 Juni tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-31 Maret;
  - c. untuk pemasukan tanggal 1 Juli - 30 September tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-30 Juni;
  - d. untuk pemasukan tanggal 1 Oktober - 31 Desember tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-30 September.
- (2) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Indukan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- f. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam rangka stabilisasi pasokan dapat dimasukkan Sapi Siap Potong oleh pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pemasukan Sapi Siap Potong oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan Sapi Siap Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Kesehatan Hewan sebagai otoritas veteriner.
- (5) Penerbitan rekomendasi pemasukan Sapi Siap Potong oleh Badan Usaha Milik Negara dapat diterbitkan sewaktu-waktu berdasarkan usulan dari Menteri Perdagangan.

- g. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Negara asal farm registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis yang telah melakukan pemasukan Sapi Bakalan Sapi Indukan dan Sapi Siap Potong sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dapat ditetapkan sebagai negara asal farm registered premises/approved premises atau

nama lain yang sejenis pemasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Rekomendasi pemasukan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku.

## PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2015  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY